

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016



Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Mahkamah Agung



Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

JL. CILIK RIWUT KM. 4,5 TELP. (0536) 3222837 FAX (0536) 3231746
PALANGKA RAYA 73112

e-mail : pta_palangkaraya@yahoo.co.id
website : www.pta-palangkaraya.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2016 wajib dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja, dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016, Tanggal 17 Nopember 2016 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2016 ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016 yang dibiayai APBN masih terdapat hambatan maupun kekurangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, LKjIP ini kiranya dapat dijadikan instrumen evaluasi guna peningkatan keberhasilan penyelenggaraan program mendatang.

Kami sadar bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Semoga dengan tersusunnya LKjIP ini dapat memenuhi standar akuntabilitas kinerja, sekaligus dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.



Palangka Raya, 01 Februari 2017
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

[Handwritten Signature]
Drs.H. Sarif Usman, S.H., M.H.
NIP. 19541222.198203.1.006

EKSEKUTIF SUMMARY

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2016 ini disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja, dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya ini merupakan laporan terhadap pencapaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sudah berjalan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah penyelesaian perkara banding, yang terlaksana dengan baik dengan berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi.

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dapat digambarkan bahwa secara umum hampir semua kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan tingkat pencapaian sasaran rata-rata 100%.

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2016 ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

DAFTAR ISI

▪ Kata Pengantar	i
▪ Eksekutif Summary	ii
▪ Daftar Isi	iii
▪ Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
C. Sistematika Penyajian	6
▪ Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja	8
A. Rencana Strategis	8
B. Indikator Kinerja Utama PTA Palangka Raya 2016.....	11
▪ Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Pengukuran Capaian Kinerja	21
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	23
C. Akuntabilitas Keuangan	39
▪ Bab IV Penutup	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
Lampiran - lampiran	43



A. Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerima memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara bagi pencari keadilan diharuskan menetapkan program kerja guna mencapai rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM), program yang baik, sarana dan prasarana yang memadai dengan biaya APBN.

Berdasarkan Pasal 24 ayat(2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahir

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, memuat berbagai perubahan mendasar dalam sistem penganggaran, baik menyangkut penyusunan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pola anggaran mengalami perubahan dari anggaran rutin dan pembangunan menjadi anggaran terpadu berbasis kinerja (unified budget). Pola anggaran berbasis kinerja ini ditujukan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program secara akuntabel, terukur, efektif, dan efisien.

Perubahan pola anggaran tersebut menuntut adanya pembenahan, baik dalam perencanaan anggaran, langkah-langkah operasional yang ditempuh maupun pertanggungjawabannya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan dan anggaran beserta hasil-hasilnya, ditempuh melalui pelaporan.

Penerapan pencapaian good governance berlandaskan pada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 dan UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dengan dasar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya wajib membuat Laporan Akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun telah sejauh mana tingkat capaian kinerja yang mampu dihasilkan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016, telah dilakukan berbagai pengukuran dan analisis berdasarkan standar pengukuran akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2016 dimuat dalam laporan ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya yang konsistendengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yangbersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif,transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakaninformasi publik yang akurat,benar dan tidak menyesatkan.Mahkamah Agung selaku Lembaga Publik dan sebagai salah satu dari 3pilot project dari Reformasi Birokrasi telah menetapkan *lima quickwins* dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yaitu *Transparansi Putusan/Peradilan; Pengembangan Teknologi Informasi;PNBP (Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak); Kode Etik Hakim; Manajemen SDM (khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Remunerasi (Tunjangan Kinerja).*

Dari kelima program tersebut akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan,tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan TinggiAgama Palangka Raya selaku institusi peradilan dari 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI selama tahun 2016 serta langkah-langkah kebijakan apa yang akan dilakukan pada tahun 2016.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 51 ayat (1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Banding. Ayat (2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa “Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Diatur Lebih Lanjut Oleh Mahkamah Agung”.

Dengan Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka terjadi pemisahan antara Panitera dan Sekretaris, dan jabatan Wakil Panitera di tiadakan, sehingga dengan demikian tugas pokok dibagian kepaniteraan dan kesekretaritan telah diatur dalam Undang-undang terse but.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita , sedangkan dalam pasal 10 ayat(1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam Melaksanakan Tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda, Beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita”.

Dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”, hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan.

Dengan Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka

terjadi pemisahan antara Panitera dan Sekretaris, dan jabatan Wakil Panitera di tiadakan, sehingga dengan demikian tugas pokok dibagian kepaniteraan dan kesekretaritan sudah dipisah dan sudah diatur sedemiakin rupa. Berdasarkan hal tersebut di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah sebagaimana pada Lampiran I.

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan
- Zakat
- Waris
- Infaq
- Wasiat
- Shadaqah, dan
- Hibah
- Ekonomi Syari'ah.
- Wakaf

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Pengadilan Tinggi Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat(1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat(1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009).

2. Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili

Apabila antara dua Pengadilan Agama atau lebih terjadi kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Pasal 51 ayat(2) UU No.50 tahun 2009).

3. Fungsi Pembinaan

Pengadilan Tinggi Agama berwenang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik yang berhubungan dengan teknis yustisial, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 50

tahun 2009 jo. KMA Nomor 303 Tahun 1990 jo.KMA No. KMA:080/SK/VIII/2006).

4. Fungsi Pengawasan

Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung (*provoost*) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya (Pasal 53 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. KMA No:080/SK/VIII/2006).

5. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Yakni ,memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukumIslam) kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya,apabila diminta.(Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009).

6. FungsiAdministratif

Yakni menyelenggarakan administrasi umum,keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan dan administrasi peradilan.(Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun1990)

7. Fungsi Lainnya:

- a) Pelayanan penyuluhan hukum,pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (KeputusanKetuaMahkamahAgungRINomor KMA/004/SK/II/1991).
- b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52A Undang-undang No.50 tahun 2009).

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini untuk mengetahui pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam tahun 2016. Capaian Kinerja tahunan tersebut sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya disusun sebagai berikut :

BabI. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sistematika Penyajian

BabII. Menguraikan Perencanaan dan Penetapan Kinerja terdiri dari :

A. Rencana Setrategis 2015-2019

1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Rencana Kinerja Tahunan 2016

D. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang :

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja setiap indikator kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan

BabIV. Penutup, menguraikan tentang Kesimpulan dari seluruh sajian laporan Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dimasa datang, yang berisikan antara :

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

Lampiran-Lampiran :

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Matrik Renstra tahun 2016-2019

4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

5. Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2017

6. SK Tim Penyusunan LKjIP

7. Lampiran-lampiran lainnya.



A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penataan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya serta memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2015-2019 ditetapkan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi yang dijabarkan kedalam Visi dan Misi.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman dinegara Indonesia, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Yang Agung “ untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bermartabat dan dihormati;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan akses pelayanan publik;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim.
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya pelayanan publik terhadap pencari keadilan.
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan.
8. Peningkatan Kualitas SDM.
9. Meningkatnya kemampuan koordinasi pembuatan SKP Pengadilan Agama Se Kalimantan Tengah.
10. Meningkatnya kemampuan pengelolaan SIKEP pada Pengadilan Agama se wilayah PTA Palangka Raya.
11. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi Sub Bagian Kepegawaian.
12. Meningkatnya keakuratan data melalui pembuatan papan formasi dan data pegawai.

13. Meningkatnya penyelesaian kenaikan pangkat pegawai teknis dan pegawai non teknis pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
14. Meningkatnya penyelesaian kenaikan gaji berkala pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
15. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
16. Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN).
17. Peningkatan Tata Kelola Kearsipan dan Perpustakaan.
18. Meningkatnya kemampuan koordinasi Penyusunan Perencanaan Program Anggaran Pengadilan Agama Se Kalimantan Tengah.
19. Meningkatnya kualitas dan Kuantitas perencanaan program anggaran.
20. Peningkatan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran.
21. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran.
22. Peningkatan realisasi dan penyerapan anggaran.
23. Peningkatan pelaksanaan Administrasi Pelaporan Keuangan sesuai SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah).
24. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan.

3. Program Kegiatan

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- a. Penyelesaian Administrasi Perkara.
- b. Bimbingan Penanganan dan Penyelesaian Perkara.
 - 1) Bimbingan Teknis Hakim dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara.
 - 2) Bimbingan Teknis Panitera Pengganti.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan.
- b. Penyelenggaraan ,Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sarana strategis dalam penyediaan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama berupa belanja modal peralatan dan mesin.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2016

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah melakukan rewiuw atas Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor: W16-A/73/OT.00.1/SK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2016

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan:	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal ditambah dengan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 3 bulan}}{\text{Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 3bulan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
2.	Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi	$\frac{\text{Jml putusan yg tdk mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
3.	Meningkatnya	a. Persentase berkas yang		Panitera	Laporan

	efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><u>Catatan:</u> Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</p>		Perkara bulanan dan tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	$\frac{\text{Perbandingan jumlah Majelis Hakim}}{\text{dengan jumlah perkara}}$	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		b. Persentase (amar) Putusan perkara (yang menarik Perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu minimal 1 hari kerja sejak diputus.	$\frac{\text{Jml amar putusan yang dapat diakses secara on line}}{\text{Jumlah amar putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
5.	Meningkatnya pelayanan publik terhadap pencari keadilan	a. Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.1.5 -3.	$\frac{\text{Jml perkara masuk yang dapat diinput}}{\text{Jumlah amar putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Perkara bulanan
		b. Persentase publikasi directory putusan	$\frac{\text{Jml amar putusan yang dapat diakses secara on line}}{\text{Jumlah amar putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Perkara bulanan

		c. Persentase pelaksanaan pelayanan terpadu	$\frac{\text{Jml pelayanan informasi perkara yang diakses secara on line X 100}}{\text{Jumlah amar putusan}}$	Panitera	Laporan Perkara bulanan
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap yang dapat di eksekusi	$\frac{\text{Jml amar putusan yang dapat diakses secara on line X 100}}{\text{Jumlah amar putusan}}$	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100\%}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}}$ Catatan: <u>Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</u>	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan intrnal/ yang ditindaklanjuti X 100\%}}{\text{Jumlah temuan internal}}$	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
		c. Persentase pembinaan dan pengawasan reguler Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	$\frac{\text{Jumlah hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100\%}}{\text{Jumlah hasil temuan eksternal}}$	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
		d. Persentase monitoring/sidak ke Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	$\frac{\text{Jml monitoring X 100\%}}{\text{Wilayah satker}}$	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
		e. Persentase pengawasan melekat/evaluasi dilaksanakan oleh setiap bagian.	$\frac{\text{Jml pengawasan X 100\%}}{\text{Perbidang}}$	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
		f. Persentase rapat rutin/	$\frac{\text{Jml kegiatan rapat rutin X 100\%}}{\text{Jumlah kegiatan}}$	Wakil Ketua	Laporan

		pengawasan melekat dilaksanakan oleh Panitera / Sekretaris beserta jajarannya.	<u>Wilayah satker</u>		bulanan dan tahunan
		g. Persentase rapat rutin evaluasi dan pembinaan yang diikuti oleh seluruh pegawai PTA Palangka Raya.	<u>Jml monitoring X 100%</u> <u>Bagian</u>	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
8.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	<u>Jumlah hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100%</u> <u>Jumlah hasil temuan eksternal</u>	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	<u>Jml hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100%</u> <u>Jumlah hasil temuan eksternal</u>	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	<u>Jumlah hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100%</u> <u>Jumlah hasil temuan eksternal</u>	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
		d. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	<u>Jumlah hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100%</u> <u>Jumlah hasil temuan eksternal</u>	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
		e. Persentase Pembinaan Mental/Bintal, Apel Pagi, Apel Kesadaran Nasional setiap tanggal 17.	<u>Jumlah hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100%</u> <u>Jumlah hasil temuan eksternal</u>	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9.	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	a.Persentase Realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun anggaran b.Persentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan yang dibuat	<u>Jml kemampuan serapan anggaran PTA Palangka Raya X 100%</u> <u>Sisa anggaran</u>	Ketua dan Sekretaris	Laporan Keuangan
10.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	a.Persentase Realisasi pelaksanaan anggaran pengasaan dalam satu tahun	<u>Jml kemampuan serapan anggaran PTA Palangka Raya X 100%</u> <u>Sisa anggaran</u>	Ketua dan Sekretaris	Laporan Keuangan
11.	Meningkatnya penyenggaraan administrasi Sub Bagian Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi Sub Bagian Kepegawaian	<u>Jml pengelolaan administrasi Sub Bagian Kepegawaian X 100%</u> <u>Per periode</u>	Ketua dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
12	Meningkatnya keakuratan data melalui pembuatan papan informasi dan data pegawai	Persentase keakuratan data melalui pembuatan papan formasi dan data pegawai.	<u>Jml keakuratan data melalui papan formasi dan data pegawai X 100%</u> <u>Per periode</u>	Ketua dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
13.	Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN).	Persentase ketepatan penyelesaian laporan BMN yang dibuat	<u>Jml laporan BMN X 100%</u> <u>Per tahun anggaran</u>	Sekretaris	Laporan

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Adapun Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan .	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi.	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase (amar) Putusan perkara (yang menarik Perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu minimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5	Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan	a. Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%
		b. Persentase publikasi directory putusan	100%
		c. Persentase pelaksanaan pelayanan terpadu	100%
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap yang dapat di eksekusi	100%
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
		c. Persentase pembinaan dan pengawasan reguler Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	100%
		d. Persentase monitoring/sidak ke Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	100%
		e. Persentase pengawasan melekat/evaluasi dilaksanakan oleh setiap bagian.	100%
		f. Persentase rapat rutin/ pengawasan melekat dilaksanakan oleh Panitera dan Sekretaris beserta jajarannya.	100%

		g.Persentase rapat rutin evaluasi dan pembinaan yang diikuti oleh seluruh pegawai PTA Palangka Raya.	100%
8.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	a.Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%
		b.Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
		c.Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100%
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
9.	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	a.Persentase Realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam ssatu tahun anggaran b.Persentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan yang dibuat	100%
10	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Persentase Realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun	100%
11.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi Sub Bagian Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi Sub Bagian Kepegawaian	100%
12.	Meningkatnya keakuratan data melalui pembuatan papan formasi dan data pegawai	Persentase keakuratan data formasi pegawai	100%
13.	Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN).	Persentase ketepatan penyelesaian laporan yang dibuat dalam setahun,	100%

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan .	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi.	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase (amar) Putusan perkara (yang menarik Perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu minimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5	Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan	a. Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%
		b. Persentase publikasi directory putusan	100%
		c. Persentase pelaksanaan pelayanan terpadu	100%
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap yang dapat di eksekusi	100%
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
		c. Persentase pembinaan dan pengawasan reguler Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	100%
		d. Persentase monitoring/sidak ke Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	100%
		e. Persentase pengawasan melekat/evaluasi dilaksanakan oleh setiap bagian.	100%
		f. Persentase rapat rutin/ pengawasan melekat dilaksanakan oleh Panitera dan Sekretaris beserta jajarannya.	100%
		g. Persentase rapat rutin evaluasi dan pembinaan yang diikuti oleh seluruh pegawai PTA Palangka Raya.	100%
8.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%

		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100%
9.	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	a.Persentase Realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun anggaran b.Persentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan yang dibuat	100%
10	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Persentase Realisasi pelaksanaan anggaran pengawasan dalam satu tahun	100%
11.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi Sub Bagian Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi Sub Bagian Kepegawaian	100%
12.	Meningkatnya keakuratan data melalui pembuatan papan formasi dan data pegawai	Persentase keakuratan data formasi pegawai	100%
13.	Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN).	Persentase ketepatan penyelesaian laporan yang dibuat dalam setahun,	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2016,dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun2016. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian %
1	Peningkatan kinerja penyelesaian perkara tingkat banding	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diputus tingkat banding kurang dari 5 (lima) bulan d. Presentase perkara yang diminutasi	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100 % 100% 100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan secara lengkap b. Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100% 100%	100% 100%	100% 100%
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase Pembinaan Teknis Yustisial/PPH b. Presentase Pembinaan Teknis Non Yustisial	100% 100%	100% 100%	100% 100%
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti b. Persentase pelaksanaan pengawasan ke satker dibawahnya c. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase putusan yang dipublikasikan	100%	100%	100%
7	Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan	Persentase putusan tingkat banding yang tidak kasasi	100%	55,5%	55,5%
9.	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	a.Presentase Realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam ssatu tahun anggaran b.Prosentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan yang dibuat	100%	100%	100%
10	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Presentase Realisasi pelaksanaan anggaranpengasaan dalam satu tahun	100%	100%	100%
11.	Meningkatnya penyelenggaraan	Persentase pengelolaan administrasi Sub Bagian	100%	100%	100%

	administrasi Sub Bagian Kepegawaian	Kepegawaian			
12.	Meningkatnya keakuratan data melalui pembuatan papan formasi dan data pegawai	Persentase keakuratan data formasi pegawai	100%	100%	100%
13.	Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN).	Persentase ketepatan penyelesaian laporan BMN dalam setahun	100%	100%	100%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengadilan Tinggi Agama Palangka raya pada akhir tahun 2016 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, adapun seluruh capaian tujuan yang telah dilaksanakan akan diuraikan dalam capaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara Tingkat Banding

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi empat indikator, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
3	Persentase perkara yang diputus tingkat banding kurang dari 5 (lima) bulan	100%	100%	100%
4	Persentase perkara yang diminutasi	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2016 telah tercapai sebesar 100% seluruhnya adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** tahun 2016 telah memenuhi target sebesar 100% . Perkara yang diterima pada tahun 2016 di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebanyak 11 perkara, telah diputus 11 perkara dan sisa 0 perkara. Dalam tabel dibawah diuraikan bahwa sisa perkara banding tahun 2015 sebanyak 0 perkara, diterima pada tahun 2016 sebanyak 11 perkara dan 11 Perkara telah diputus atau diselesaikan pada tahun 2016. Sehingga pencapaian target indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** tahun

2016 terpenuhi 100 %. Dan hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2014 dan tahun 2015. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2014	2015	2016	
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	-


**KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

TAHUN 2016

No	Pengadilan Agama	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Dicabut	Diputus	Sisa Akhir Bulan	Ket.
1	Palangka Raya	0	3	0	3	0	-
2	Pangkalan Bun	0	2	0	2	0	-
3	Muara Teweh	0	1	0	1	0	-
4	B u n t o k	0	1	0	1	0	-
5	Kuala Kapuas	0	0	0	0	0	-
6	S a m p i t	0	4	0	4	0	-
	JUMLAH	0	11	0	11	0	-

**KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN 2016**

■ Sisa Bulan Lalu ■ Diterima ■ Dicabut ■ Diputus ■ Sisa Akhir Bulan



2. **Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2016 ditargetkan 100% sedangkan realisasinya adalah 100 % hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :**

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah dengan melihat perkara masuk dan perkara yang diputus pada tahun 2016. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dilihat dalam laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2016 dan Tabel/Grafik diatas. Pada Tabel/Grafik diatas telah digambarkan/diuraikan bahwa jumlah perkara yang diterima sebanyak 11 perkara, diselesaikan (putus) sebanyak 11 perkara. Target penyelesaian perkara tahun 2016 sebesar 100 % dari perkara yang diterima. Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 sejumlah 11 perkara, sehingga **persentase perkara yang diselesaikan** tahun 2016 adalah 100 %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2014	2015	2016	
Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	-

Perbandingan jumlah perkara yang diterima tahun 2015 dengan 2016

Jenis Perkara	2015	2016
Cerai Talak	3	0
Cerai Gugat	9	11
Harta Bersama	3	
Jumlah	15	11

Perbandingan jumlah perkara yang diputus tahun 2014 dengan 2015

Jenis Perkara	2015	2016
Cerai Talak	3	
Cerai Gugat	9	11
Harta Bersama	3	
Jumlah	15	11

Keadaan perkara sebagaimana yang digambarkan tersebut diatas setiap bulannya telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Peradilan Agama cq. Direktorat Pembinaan

Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sehingga dapat diketahui tentang keadaan tingkat penyelesaian perkara yang di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan dengan adanya publikasi data ini diharapkan selain meningkatkan transparansi juga bisa menjadi tolak ukur kedepan bagi pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam menyelesaikan perkara.

3. Persentase perkara yang diputus tingkat banding kurang dari 5 (lima) bulan ditargetkan 100% dan tahun 2016 telah memenuhi target. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2016, dijelaskan bahwa dari jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 11 perkara di tahun 2016 terdiri dari 11 perkara yang masuk tahun 2016 dengan rincian waktu penyelesaian perkara sebagai berikut :

- a. Diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak : 5 perkara
- b. Diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak : 4 perkara
- c. Diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak : 1 perkara
- d. Diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak : 1 perkara
- e. Diselesaikan dalam waktu 5 bulan sebanyak : 0 perkara
- f. Diselesaikan dalam waktu 6 bulan sebanyak : 0 perkara
- g. Diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan sebanyak : 0 perkara

Target penyelesaian perkara yang kurang dari 5 (lima) bulan pada tahun 2016 sebesar 100 %. Realisasi penyelesaian perkara yang kurang dari 5 (lima) bulan pada tahun 2016 sebesar 100 %, sehingga **persentase Perkara yang diputus tingkat banding kurang dari 5 (lima) bulan** pada tahun 2016 adalah 100 %. Dan hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase Perkara yang diputus tingkat banding kurang dari 5 (lima) bulan yang diselesaikan** pada tahun 2014 dan tahun 2015. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2014	2015	2016	
Persentase Perkara yang diputus tingkat banding kurang dari 5 (lima) bulan	100%	100%	100%	-

Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diminutasi** tahun 2016 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dilihat dalam laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2016. Dalam laporan tahunan tersebut dijelaskan bahwa perkara yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 11

perkara telah diminutasi sebanyak 11 perkara. Sehingga pencapaian target indikator kinerja **persentase perkara yang diminutasi** tahun 2016 terpenuhi 100 %. Dan hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diminutasi** pada tahun 2014 dan tahun 2015. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2014	2015	2016	
Persentase perkara yang diminutasi	100%	100%	100%	-

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase berkas yang diajukan secara Lengkap	100%	100%	100%
2	Persentase berkas yang diregistrasi dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase berkas yang diajukan secara lengkap** tahun 2016 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dilihat bahwa berkas perkara tersebut telah teregistrasi sebagai perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Sehingga pencapaian target indikator kinerja **persentase berkas yang diajukan secara lengkap** tahun 2016 terpenuhi 100 %. Dan hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase berkas yang diajukan secara lengkap** pada tahun 2014 dan tahun 2015. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2014	2015	2016	
Persentase berkas yang diajukan secara lengkap	100%	100%	100%	-

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase berkas yang diregistrasi dan siap didistribusikan ke Majelis** tahun 2016 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dilihat dalam buku kendali Penetapan Majelis Hakim. Sehingga pencapaian target indikator kinerja **persentase berkas yang diregistrasi dan**

siap didistribusikan ke Majelis tahun 2016 terpenuhi 100 %. Dan hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase berkas yang diregistrasi dan siap didistribusikan ke Majelis** pada tahun 2014 dan tahun 2015. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2014	2015	2016	
Persentase berkas yang diregistrasi dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	-

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas SDM

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai lembaga pengadilan tingkat banding tentunya berupaya untuk meningkatkan kemampuan teknis bagi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan oleh Hakim Tinggi dan Pejabat, sosialisasi terhadap suatu permasalahan teknis, seminar serta pemecahan masalah teknis, yang semua kegiatan tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan menggunakan biaya DIPA maupun swadaya. Selain kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, juga mengikutsertakan tenaga teknis pada pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Badan Diklatkumdil Mahkamah Agung maupun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Selain bimbingan teknis terhadap pegawai teknis, juga dilakukan bimbingan teknis terhadap pegawai non teknis yang tentunya diharapkan dapat memberikan bekal kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sehingga sasaran ini mempunyai indikator yaitu prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial serta prosentasi pegawai yang lulus diklat non yudisial.

Sasaran ini ditujukan kepada sumber daya manusia yang dianggap mampu untuk mengembangkan diri dan menambah ilmu pengetahuan dalam rangka peningkatan pengetahuan untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan yang diemban masing-masing pegawai. Sehingga diharapkan adanya tenaga yang profesional.

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam kurun waktu tahun 2016 telah melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan diantaranya Kegiatan Diklat Calon Panitera Pengganti yang diikuti oleh 23 Calon Panitera Pengganti seluruh Pengadilan Agama yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dan semua peserta dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga pencapaian target indikator kinerja **Peningkatan Kualitas SDM** tahun 2016 terpenuhi 100 %.

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan pengawasan ke satker dibawahnya	100%	100%	100%
3	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase pengaduan yang ditindaklanjuti** tahun 2016 telah memenuhi target. Pengaduan yang diterima tahun 2016 sebanyak 2 kasus dan telah dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 2 kasus. sehingga target penyelesaian pengaduan tahun 2016 sebesar 100 % dari pengaduan yang diterima. Jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 dengan tahun 2015 adalah sama. Untuk lebih jelas melihat perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Kenaikan / Penurunan
	2014	2015	2016			
			Pengaduan	Tindak lanjut	Prosentasi	
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	2	2	100%	0 %

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase pelaksanaan pengawasan ke satker dibawahnya** tahun 2016 telah memenuhi target. Pada tahun 2016 pelaksanaan pengawasan ditargetkan sebanyak 1 kali (persemester). Adapun realisasi pelaksanaan pengawasan tahun 2016 sebanyak 1 kali dalam setahun sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan semester I (pertama) :

- 1) **Pengadilan Agama Palangka Raya**, tanggal 02 s.d 04 April 2016 dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/204/PS.01/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016 dan Surat Tugas Nomor : W16-A/399/PS.01/III/2016 tanggal 28 Maret 2016;
- 2) **Pengadilan Agama Kuala Kapuas**, tanggal 09 s.d 11 April 2016 dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/204/PS.01/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016 dan Surat Tugas Nomor : W16-A/408/PS.01/III/2016 tanggal 28 Maret 2016;
- 3) **Pengadilan Agama Muara Teweh**, tanggal 03 s.d 05 April 2016 dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/204/PS.01/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016 dan Surat Tugas Nomor : W16-A/405/PS.01/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- 4) **Pengadilan Agama Pangkalan Bun**, tanggal 03 s.d 05 April 2016 dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/204/PS.01/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016 dan Surat Tugas Nomor : W16-A/404/PS.01/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- 5) **Pengadilan Agama Buntok**, tanggal 06 s.d 08 April 2016 dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/204/PS.01/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016 dan Surat Tugas Nomor : W16-A/405/PS.01/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- 6) **Pengadilan Agama Sampit**, tanggal 06 s.d 08 April 2016 dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/204/PS.01/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016 dan Surat Tugas Nomor : W16-A/404/PS.01/III/2016 tanggal 28 Maret 2016

Sehingga pencapaian target indikator kinerja **persentase pelaksanaan pengawasan ke satker dibawahnya** tahun 2016 terpenuhi 100 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 dan 2015 adalah berbanding sama pada tahun 2016 sebesar 100%. Untuk lebih jelas perbandinganya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2014	2015	2016	
Persentase Pelaksanaan pengawasan ke satker dibawahnya	100%	100%	100%	

3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase temuan yang ditindaklanjuti** tahun 2016 telah memenuhi target. Hal tersebut dapat dijelaskan karena pada waktu

pengawasan yang dilaksanakan ke satker di bawah, ditargetkan dalam waktu 1 bulan setelah laporan temuan dikirimkan ke satker dibawahnya, maka satker tersebut harus sudah membuat laporan tindaklanjut dari temuan tersebut. Dan untuk Pengadilan Agama seluruh wilayah PTA Palangka Raya telah menyampaikan hasil tindaklanjutnya secara tepat waktu. Sehingga pencapaian target indikator kinerja **persentase temuan yang ditindaklanjuti** tahun 2016 terpenuhi 100 %. Dan hal ini berbanding sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2014	2015	2016	
Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	

Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (aces to justice)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Putusan yang dipublikasikan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa PTA Palangka Raya menargetkan mengupload semua putusan yang telah putus selama tahun 2016. Dalam capaian indikator kinerja **persentase putusan yang dipublikasikan** tahun 2016 telah memenuhi target. Dari target 100% telah tercapai 100% artinya putusan yang telah diminutasi dan di anonimasi secara keseluruhan sudah diupload di website www.pta-palangkaraya.go.id dan Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indikator kinerja persentase putusan yang dipublikasikan yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah putusan yang diunggah pada website www.pta-palangkaraya.go.id.

Sehingga persentase perkara yang putus (register 2016) dan perkara yang diupload adalah sebagai berikut

$$\% = \frac{\text{jumlah putusan yang diupload}}{\text{jumlah perkara yang diputus 2016}} \times 100\%$$

$$\frac{11 \text{ perkara}}{11 \text{ perkara}} \times 100$$

$$= 100\%$$

Putusan tahun 2016 sebanyak 11 perkara telah dianonim dan dipublikasikan dalam website Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya (www.pta-palangkaraya.go.id).

Sehingga pencapaian target indikator kinerja **persentase putusan yang dipublikasikan** tahun 2016 terpenuhi 100 %. Dan hal tersebut berbanding sama dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan tahun 2015. Untuk lebih jelas perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2014	2015	2016	
Persentase putusan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	

Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Peradilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Putusan tingkat banding yang tidak kasasi	100%	66,6 %	66,6%

Tingkat capaian indikator kinerja **persentase putusan tingkat banding yang tidak kasasi** tahun 2016 tidak memenuhi target. Perkara yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 11 perkara, sedangkan putusan banding yang diajukan kasasi sebanyak 5 perkara. Sedangkan target Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, bahwa semua putusan banding tidak ada yang diajukan kasasi. Sehingga pencapaian target indikator kinerja **persentase putusan tingkat banding yang tidak kasasi** tahun 2016 tidak terpenuhi 100 %, karena hanya tercapai 55,5 %, dan hal tersebut terdapat penurunan 8,3% dari tahun sebelumnya yang sebesar 66,7%. Untuk lebih jelas perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja			Kenaikan / Penurunan
	2014	2015	2016	
Persentase putusan tingkat banding yang tidak kasasi	75%	66,7%	55,5%	8,3%

Sasaran Strategis 9 : Peningkatan dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun Lengkap	100%	96,82%	96,82 %
2	Persentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan yang dibuat.	100%	100%	100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun anggaran** tahun 2016 mendekati target. Hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan tahun 2016 ini, untuk realisasi anggaran layanan perkantoran terserap sebesar Rp. 10.684.293.470,- atau 96,82 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 11.035.432.000,-. Realisasi belanja Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 24,03 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain, terkait penyelesaian pagu minus akun 51, revisi Dirjen Anggaran dengan mengurangi pagu yang ada.

Sasaran program dan output kegiatan yang harus dibiayai pada anggaran telah terpenuhi, terdapat sisa anggaran, yang dalam mana pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase realisasi pelaksanaan anggaran dalam satu tahun anggaran pada tahun 2016 hanya sebesar 96,82%. Perlu diinformasikan bahwa untuk indikator kinerja prosentase realisasi anggaran dalam satu tahun anggaran pada tahun 2015 72,79 %, sehingga pencapaian target kinerja bisa dilihat dengan perbandingan sebagai berikut.

Indikator Kinerja	Pencapaian		
	Target		Kenaikan / Penuruna
	Tahun 2015	Tahun 2013	
Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun anggaran	72,79%	96,82%	24,03%

2. Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan yang dibuat** telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari ketepatan penyelesaian laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan keuangan kepada instansi terkait, antara lain Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Palangka Raya dan BUA Mahkamah Agung RI. Adapun rincian batas waktu penyampaian laporan keuangan kepada instansi terkait sebagai berikut :

- a. Untuk penyampaian laporan keuangan berkaitan dengan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya secara online melalui Aplikasi e-rekon : e-rekon-ik.djpbk.kemenkeu.go.id sesuai dengan penjadwalan yang ditentukan.
- b. Untuk penyampaian laporan keuangan tingkat wilayah dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Palangka Raya melalui aplikasi yang sama dengan username dan password wilayah.
- c. Untuk penyampaian laporan keuangan ke Eselon 1 (BUA MARI) setiap semesteran. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan yang dibuat pada tahun 2016 tercapai 100 %. Perlu diinformasikan bahwa untuk indikator kinerja prosentase ketepatan penyampaian laporan keuangan yang dibuat pada tahun 2015 %, sehingga pencapaian target kinerja berbanding dapat disampaikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian		
	Target		Kenaikan / Penuruna
	Tahun 2015	Tahun 2016	
Prosentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan yang dibuat.	100%	100 %	-




Sasaran Strategis 10 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun	100 %	99,30 %	98,4 %

Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran** tahun 2016 telah memenuhi target. Hal tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan tahun 2016 ini, untuk realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan terserap sebesar Rp. 152.923.600,- atau 99,30 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 154.000.000,-.

Proses pengadaan dituntut adanya nilai kewajaran dan efisien anggaran dengan tidak mengurangi kualitas barang maupun konstruksi. Dengan realisasi anggaran belanja modal yang hampir terserap 100 %, hal ini menunjukkan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran** pada tahun 2016 tercapai, karena terealisasi sebesar 99,30 %. sementara untuk tahun 2015 yang lalu tidak ada alokasi belanja modal;



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Persentase Pengelolaan Administrasi Sub Bagian Kepegawaian dalam satu tahu Lengkap	100%	100 %	100 %

Adapun tingkat capaian indikator kinerja prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan telah memenuhi target. Hal tersebut dapat dilihat pada Database Kepegawaian sebagai sumber data yang berkaitan dengan pelayanan bidang kepegawaian. Dalam database tersebut telah memuat semua bentuk pelayanan bidang administrasi kepegawaian, sehingga cukup memudahkan dalam memberikan pelayanan administrasi kepegawaian. Database kepegawaian tersebut diperbaharui atau di update pada setiap tahunnya. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2016 tercapai sebesar 100 %. Perlu diinformasikan bahwa untuk indikator kinerja prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2015, mencapai 100 %, sehingga pencapaian target kinerja dapat dilihat pada perbandingan berikut ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian		
	Target		Kenaikan
	Tahun 2015	Tahun 2016	/ Penuruna
Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang	100%	100 %	-



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase keakuratan data formasi pegawai dalam satu tahun	100%	100 %	100 %

Adapun tingkat capaian indikator kinerja prosentase keakuratan data formasi pegawai yang dilaksanakan telah memenuhi target. Hal tersebut dapat dilihat pada formasi data Kepegawaian sebagai sumber data yang berkaitan dengan pelayanan bidang kepegawaian. Dengan keakuratan data tersebut memberikan pelayanan administrasi kepegawaian. Formasi data kepegawaian tersebut selalu diperbaharui atau di update pada setiap tahunnya. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase keakuratan data kepegawaian yang dilaksanakan pada tahun 2016 tercapai sebesar 100 %. Hal ini terbukti dari E dokumen SIKEP pada akhir tahun mencapai 100 % .



Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Persentase ketepatan penyelesaian laporan BMN yang dibuat dalam setahun. Lengkap	100%	100 %	100 %

Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase ketepatan penyelesaian laporan BMN yang dibuat** telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari ketepatan penyelesaian laporan BMN yang dibuat sudah sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan BMN kepada instansi terkait, antara lain Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Palangka Raya dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Adapun rincian batas waktu penyampaian laporan BMN kepada instansi terkait sebagai berikut :

- a. Untuk penyampaian laporan BMN berkaitan dengan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya setiap semester.
- b. Untuk penyampaian laporan BMN berkaitan dengan rekonsiliasi tingkat wilayah dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Palangka Raya setiap semester setelah rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya .
- c. Untuk penyampaian laporan BMN ke Eselon 1 (Badan Urusan Administrasi MARI) setiap semesteran setelah rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Palangka Raya.

Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **prosentase ketepatan penyelesaian laporan BMN yang dibuat** pada tahun 2013 tercapai 100 %. Perlu diinformasikan bahwa untuk indikator kinerja **prosentase ketepatan penyelesaian laporan BMN yang dibuat** pada tahun 2012 100%, sehingga pencapaian target kinerja tercapai dilihat. Dengan demikian untuk perbandingannya dapat disampaikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2015	Tahun 2016	
		100 %	100%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mendapatkan alokasi anggaran yang termuat dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

1. DIPA-005.01.2.402989/2016 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 11.035.432.000,- (Sebelas milyar tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
2. DIPA-005.04.2.402990/2016 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. 78.600.000,- (Tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga dana keseluruhan yang dikelola Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebesar Rp. 11.114.032.000,- (Sebelas milyar seratus empat belas juta tiga puluh dua ribu rupiah).

Dana tersebut terdiri dari 3 (tiga) Program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung :

- | | |
|--------------------|---------------|
| a. Belanja Pegawai | 9.695.694.000 |
| b. Belanja Barang | 1.185.738.000 |

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal	154.000.000
---------------	-------------

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

- | | |
|---|------------|
| a. Tenaga Teknis Peradilan Agama yang kompeten di bidang administrasi peradilan | 75.000.000 |
| b. Pengadilan Agama yang meningkat dalam Pelayanan Publik | 3.600.000 |

Realisasi anggaran sampai dengan Per 30 Desember 2016 berdasarkan program tersebut disajikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Dari data tersebut realisasi anggaran per program, serta capaian kinerjanya dapat digambarkan sebagai berikut:

Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1. Program Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	10.881.432.000	10.531.369.870	96,78
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA-RI	154.000.000	152.923.600	99,30
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	78.600.000	78.293.740	99,61

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2016 dari keseluruhan program pada dua (2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar 96,84 %. Nilai tersebut merupakan pencapaian yang baik, karena hanya kurang 3,16 % dari nilai persentase 100% terhadap anggaran yang dianggarkan. Dengan pencapaian 96,84 % berarti hampir semua kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan dan terlaksana sesuai program kerja.

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2016 ini mengupayakan pelaporan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yustisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tahun 2016 adalah :
 - a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi (kepaniteraan dan kesekretariatan) telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
 - b. Penyelesaian perkara pada tahun 2016 telah berjalan dengan baik, dan telah memenuhi target, hal ini terlihat dari perkara banding yang diterima tahun 2016 sebanyak 11 perkara, telah berhasil diselesaikan seluruhnya.
 - c. Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2016 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
 - d. Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2016 ini telah terealisasi seluruhnya .
 - e. Target serapan anggaran telah terpenuhi, (meskipun tidak mencapai 100 %) dengan serapan anggaran 96,82 %.

B. Saran


1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP),sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment* yang tegas dan ketat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tahun 2016 disusun. Semoga laporan ini dapat dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, dengan harapan semoga bermanfaat bagi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya diharapkan bagi pejabat terkait dapat memberikan masukan-masukan serta sebagai bahan koreksi, perbaikan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya.

Lampiran-Lampiran Dalam LKjIP

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
2. Matriks Renstra 2015-2019
3. Penetapan Kerja Tahun 2017
4. Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2017
5. Rencana Kerja Tahun 2018

STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya



Keterangan :
 - - - - - Garis Koordinasi
 ————— Garis Tanggung Jawab

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2017**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	<u>Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100%</u> <u>Jml sisa perkara yang harus diselesaikan</u>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan:	<u>Jml perkara yang diselesaikan X 100%</u> <u>Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal ditambah dengan perkara yang masuk)</u>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	<u>Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 3 bulan X 100%</u> <u>Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)</u>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	<u>Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 3bulan X 100%</u> <u>Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan</u>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
2.	Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi	<u>Jml putusan yg tdk mengajukan upaya hukum X 100%</u> <u>Jumlah putusan</u>	Majelis Hakim	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
3.	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	<u>Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secara lengkap X 100%</u> <u>Jumlah berkas yang diajukan Kasasi</u> <u>Catatan:</u> <u>Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</u>	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis} \times 100\%}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}}$	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	$\frac{\text{Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara}}$	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah perkara prodeo}}$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
		b. Persentase (amar) Putusan perkara (yang menarik Perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu minimal 1 hari kerja sejak diputus.	$\frac{\text{Jml amar putusan yang dapat diakses secara online} \times 100}{\text{Jumlah amar putusan}}$	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
5.	Meningkatnya pelayanan publik terhadap pencari keadilan	a. Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.1.5 -3.	$\frac{\text{Jml perkara masuk yang dapat diinput} \times 100}{\text{Jumlah amar putusan}}$	Panitera	Laporan Perkara bulanan
		b. Persentase publikasi directory putusan	$\frac{\text{Jml amar putusan yang dapat diakses secara online} \times 100}{\text{Jumlah amar putusan}}$	Panitera	Laporan Perkara bulanan
		c. Persentase pelaksanaan pelayanan terpadu	$\frac{\text{Jml pelayanan informasi perkara yang diakses secara online} \times 100}{\text{Jumlah amar putusan}}$	Panitera	Laporan Perkara bulanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap yang dapat di eksekusi	$\frac{\text{Jml amar putusan yang dapat diakses secara online} \times 100}{\text{Jumlah amar putusan}}$	Panitera	Laporan Perkara bulanan dan tahunan
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}}$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan intrnal/ yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah temuan internal}}$	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
		c. Persentase pembinaan dan pengawasan reguler Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	$\frac{\text{Jumlah hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah hasil temuan eksternal}}$	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
		d. Persentase monitoring/sidak ke Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	$\frac{\text{Jml monitoring} \times 100\%}{\text{Wilayah satker}}$	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
		e. Persentase pengawasan melekat/evaluasi dilaksanakan oleh setiap bagian.	$\frac{\text{Jml pengawasan} \times 100\%}{\text{Perbidang}}$	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
		f. Persentase rapat rutin/ pengawasan melekat dilaksanakan oleh	$\frac{\text{Jml kegiatan rapat rutin} \times 100\%}{\text{Wilayah satker}}$	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Panitera dan Sekretaris beserta jajarannya.			
		g. Persentase rapat rutin evaluasi dan pembinaan yang diikuti oleh seluruh pegawai PTA Palangka Raya.	$\frac{\text{Jml monitoring}}{\text{Bagian}} \times 100\%$	Wakil Ketua	Laporan bulanan dan tahunan
8.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	$\frac{\text{Jml hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	$\frac{\text{Jumlah hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
		d. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	$\frac{\text{Jumlah hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
		e. Persentase Pembinaan Mental/Bintal, Apel Pagi, Apel Kesadaran Nasional setiap tanggal 17.	$\frac{\text{Jumlah hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian

9.	MeningkatnyakemampuanKoordinasiPembuatan SKP Pengadilan Agama Se Se Kalimantan Tengah	PersentasekemampuankoordinasiPembuatan SKP yang benarpada PA se Kalimantan Tengah.	<u>Jml kemampuan pembuatan SKP yang benarpada PA se SE KALIMANTAN TENGAHX 100% Per tahun</u>	Ketua dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
10.	MeningkatnyakemampuanpengelolaanSIKEP padapengadilan Agama se wilayah PTA Palangka Raya	Persentasekemampuanpengelolaan SIKEP padaPengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	<u>Jml kemampuanpengelolaan SIKEP padaPengadilan Agama sewilayah PTA Palangka RayaX 100% Per orang</u>	Ketua dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
11.	Meningkatnyapenyelenggaraanadminstrasi Sub BagianKepegawaian	Persentase pengelolaanadmistrasi Sub BagianKepegawaian	<u>Jml pengelolaan administrasi Sub Bagian KepegawaianX 100% Per periode</u>	Ketua dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
12.	Meningkatnyakeakuratan data melalui pembuatanpapanformasidan data pegawai	Persentase keakuratan data melalui pembuatan papan formasi dan data pegawai.	<u>Jml keakuratan data melalui papan formasi dan data pegawaiX 100% Per periode</u>	Ketua dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
13.	MeningkatnyapenyelaksanaanKenaikanPangkatPegawaiTeknisdanPegawai Non Teknis pada Wilayah	Persentase penyelesaian kenaikan Pangkat Pegawai Teknis dan Pegawai Non Teknis pada Wilayah Pengadilan Tinggi agama	<u>Jml kenaikan pangkat Pegawai Teknis dan Pegawai Non TeknisX 100% Per orang</u>	Ketua dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian

	Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	Palangka Raya.			
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
14.	Meningkatnya penyelesaian Kenaikan Gaji Berkal pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	Persentase penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	$\frac{\text{Jml penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala}}{\text{Per periode}} \times 100\%$	Ketua dan Sekretaris	Laporan Kepegawaian
15.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana	a. Persentase Pembangunan gedung kantor sesuai proto type.	$\frac{\text{Jml pembangunan gedung}}{\text{Per satuan kerja}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan
		b. Persentase pembanguan rumah dinas pejabat.	$\frac{\text{Jml pembangaunan rumah dinas}}{\text{Per pejabat}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan
		c. Persentase pengadaan barang-barang inventaris kantor.	$\frac{\text{Jml pengadaan barang}}{\text{Per tahun anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan
		d. Persentase peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan inventaris kantor.	$\frac{\text{Jml pengelolaan dan pemeliharaan}}{\text{Per anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan
16.	Peningkatan Tata	a. Persentase sertifikasi BMN	$\frac{\text{Jml sertifikasi BMN}}{\text{Per tahun anggaran}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan

	Kelola Barang Milik Negara (BMN).	b. Persentase peningkatan pemeliharaan BMN	<u>Jml peningkatan pemeliharaan BMN X 100%</u> <u>Per bulan</u>	Sekretaris	Laporan
		c. Persentase Input data kepemilikan SIMAK BMN	<u>Jml jumlah input data SIMAK BMN X 100%</u> <u>Per bulan</u>	Sekretaris	Laporan
		d. Persentase usulan dan capaian penghapusan BMN yang sudah rusak berat.	<u>Jml usulan penghapusan BMN X 100%</u> <u>Per tahun</u>	Sekretaris	Laporan
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
17.	Peningkatan Tata Kelola Kearsipan dan Perpustakaan.	a. Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis.	<u>Jml pengolahan arsip dinamis X 100%</u> <u>Per bulan</u>	Sekretaris	Laporan
		b. Persentase penyelesaian tata persuratan.	<u>Jml persuratan X 100%</u> <u>Per hari</u>	Sekretaris	Laporan
		c. Persentase peningkatan penataan dan kodifikasi buku perpustakaan.	<u>Jml penataan kodifikasi perpustakaan X 100%</u> <u>Per periode</u>	Sekretaris	Laporan
		d. Persentase peningkatan pemeliharaan buku-buku perpustakaan.	<u>Jml pemeliharaan buku perpustakaan X 100%</u> <u>Per hari</u>	Sekretaris	Laporan
18.	Meningkatnya kemampuan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program Anggaran Pengadilan Agama Se Kalimantan	Persentase peningkatan kemampuan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program Anggaran yang sesuai kebutuhan dan terdapat sasaran pada Pengadilan Agama se Kalimantan	<u>Jml peningkatan kemampuan koordinasi penyusunan perencanaan program anggaran X 100%</u> <u>Per tahun</u>	Sekretaris	Laporan

	Tengah.	Tengah			
19.	Peningkatan kualitas dan Kuantitas perencanaan program anggaran	a. Persentase peningkatan program anggaran	<u>Jml peningkatan program anggaran X 100%</u> <u>Per tahun</u>	Sekretaris	Laporan
		b. Persentase kualitas penyusunan anggaran	<u>Jml kualitas penyusunan anggaran X 100%</u> <u>Per tahun</u>	Sekretaris	Laporan
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan anggaran	<u>Jml ketepatan waktu penyusunan anggaran X 100%</u> <u>Per tahun</u>	Sekretaris	Laporan
		d. Persentase usulan belanja modal peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan.	<u>Jml usulan belanja modal peralatan dan mesin, bangunan dan gedung X 100%</u> <u>Per tahun</u>	Sekretaris	Laporan
20.	Peningkatan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran	a. Persentase evaluasi pelaksanaan anggaran melalui aplikasi online Monev dan PP 39	<u>Jml evaluasi pelaksanaan anggaran melalui aplikasi online monev dan PP 39 X 100%</u> <u>Per bulan</u>	Sekretaris	Laporan
		b. Persentase penyusunan konsep Rencana Kerja (Renja)	<u>Jml penyusunan konsep Rencana Kerja (Renja) X 100%</u> <u>Per tahun</u>	Wakil Ketua	Laporan
		c. Persentase penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra)	<u>Jml penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) X 100%</u> <u>Per tahun</u>	Wakil Ketua	Laporan

		d. Persentase penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	$\frac{\text{Jml penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)}}{\text{X 100\%}} \text{ Per tahun}$	Wakil Ketua	Laporan
		e. Persentase penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)	$\frac{\text{Jml penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)}}{\text{X 100\%}} \text{ Per tahun}$	Wakil Ketua	Laporan
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Persentase penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	$\frac{\text{Jml penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)}}{\text{X 100\%}} \text{ Per tahun}$	Wakil Ketua	Laporan
		g. Persentase penyusunan LAKIP	$\frac{\text{Jml penyusunan LAKIP}}{\text{X 100\%}} \text{ Per tahun}$	Wakil Ketua	Laporan
		h. Persentase penyusunan SAKIP	$\frac{\text{Jml penyusunan SAKIP}}{\text{X 100\%}} \text{ Per tahun}$	Wakil Ketua	Laporan
21.	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran	a. Persentase peningkatan pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan tata kelola bidang keuangan.	$\frac{\text{Jml peningkatan pelaksanaan administrasi perbendaharaan}}{\text{X 100\%}} \text{ Per bulan}$	Sekretaris	Laporan
		b. Persentase peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran gaji tepat waktu.	$\frac{\text{Jml peningkatan kesejahteraan melalui gaji}}{\text{X 100\%}} \text{ Per perbulan}$	Sekretaris	Laporan
		c. Persentase peningkatan pelayanan pengajuan usulan pembayaran tunjangan khusus kinerja PTA dan PA Se Kalimantan Tengah.	$\frac{\text{Jml peningkatan tunjangan kinerja}}{\text{X 100\%}} \text{ Per bulan}$	Sekretaris	Laporan

		d. Persentase peningkatan pembayaran uang lembur.	<u>Jml peningkatan pembayaran uang lembur X 100% Per bulan</u>	Sekretaris	Laporan
		e. Persentase peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek Keuangan.	<u>Jml peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek Keuangan X 100% Per kegiatan</u>	Ketua dan Sekretaris	Laporan
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
22.	Peningkatan realisasi dan penyerapan anggaran.	a. Persentase peningkatan pelaksanaan pencairan belanja barang operasional perkantoran.	<u>Jml peningkatan pelaksanaan pencairan belanja barang operasional perkantoran X 100% Per bulan</u>	Sekretaris	Laporan
		b. Persentase peningkatan pencairan belanja barang non operasional perkantoran.	<u>Jml peningkatan pencairan belanja barang non operasional perkantoran X 100% Per perbulan</u>	Sekretaris	Laporan
		c. Persentase peningkatan ketepatan waktu pencairan belanja modal.	<u>Jml peningkatan ketepatan pencairan belanja modal X 100% Per bulan</u>	Sekretaris	Laporan
		d. Persentase peningkatan ketepatan waktu pencairan biaya anggaran pelaksanaan pengawasan pelayanan publik Peradilan Agama	<u>Jml peningkatan ketepatan pencairan anggaran pelaksanaan pengawasan pelayanan publik Peradilan Agama X 100% Per bulan</u>	Sekretaris	Laporan

23.	Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Pelaporan Keuangan sesuai SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah)	a. Persentase peningkatan ketepatan waktu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PTA dan PA Se Kalimantan Tengah	$\frac{\text{Jml peningkatan ketepatan waktu Laporan Realisasi Anggaran PTA dan PA Se SE KALIMANTAN TENGAH}}{\text{Per bulan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan
		b. Persentase ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan (PPH pasal 21)	$\frac{\text{Jml ketepatan pelaporan SPT Tahunan (PPH pasal 21)}}{\text{Per tahun}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase ketepatan waktu peningkatan penyampaian laporan UKP4 dan TEPPA	$\frac{\text{Jml ketepatan waktu peningkatan penyampaian laporan UKP4 dan TEPPA}}{\text{Per bulan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan
		d. Persentase peningkatan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PTA dan PA Se Kalimantan Tengah	$\frac{\text{Jml peningkatan pelaporan PNBP PTA dan PA se SE KALIMANTAN TENGAH}}{\text{Per bulan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan
		e. Persentase peningkatan pelaporan keuangan (LK) SAKPA/SAIBA dan Korwil/CALK-BMN	$\frac{\text{Jml peningkatan pelaporan keuangan (LK) SAKPA/SAIBA dan korwil/CALK BMN}}{\text{Per semester}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan
		f. Persentase peningkatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Remunerasi PTA dan PA Se Kalimantan Tengah	$\frac{\text{Jml peningkatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Remunerasi PTA dan PA se Se Kalimantan Tengah}}{\text{Per bulan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan

24.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan	a. Persentase peningkatan SDM melalui pelaksanaan Bimtek Keuangan	<u>Jml peningkatan SDM melalui pelaksanaan Bimtek Keuangan X 100% Per kegiatan</u>	Sekretaris	Laporan
		b. Persentase peningkatan kualitas keuangan melalui pelatihan / DDTK	<u>Jml peningkatan kualitas keuangan melalui pelatihan / DDTK X 100% Per Kegiatan</u>	Sekretaris	Laporan
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase peningkatan kualitas pengelola keuangan melalui sarana prasarana yang memadai	<u>Jml peningkatan kualitas pengelola keuangan melalui sarana prasarana yang memadai X 100% Per kegiatan</u>	Sekretaris	Laporan



Palangka Raya, 01 Februari 2017

Ketua,

[Handwritten Signature]
Drs. H. SARIF USMAN, SH, MH.
NIP. 19541222.198203.1.001

**MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2015 - 2019**

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Yang Agung.

Misi :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan teknis yustisial dan non yustisial pada Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan yang efektif dan efisien.
3. Melaksanakan tertib administrasi kepanitera dan pengelolaan bagian kesekretariatan secara efektif dan efisien meliputi bidangKepegawaian dan Teknologi informasi, perencanaan program, Perencanaan dan Program, Keuangan serta Tata Usaha dan Rumah Tangga

NO	TUJUAN		TARGET 2017	SASARAN		TARGET KINERJA				
	KINERJA UTAMA	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	Persentase penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	100%	Meningkatnya penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase perkara yang diselesaikan:	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya akseptabilitas putusan Hakim	Persentase akseptabilitas putusan hakim	100%	Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
					- Kasasi	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	100%	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase (amar) Putusan perkara (yang menarik Perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu minimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan	Persentase pelayanan publik terhadap pencari keadilan	100%	Meningkatnya pelayanan publik terhadap pencari keadilan	a. Persentase pelaksanaan SIADPTA / Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.1.1	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase publikasi directory putusan	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase pelaksanaan pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap yang dapat di eksekusi	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan	Persentase kualitas pengawasan	100%	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase pembinaan dan pengawasan reguler Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase monitoring/sidak ke Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	100%	100%	100%	100%	100%
					e. Persentase pengawasan melekat/evaluasi dilaksanakan oleh setiap bagian.	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN		TARGET 2017	SASARAN		TARGET KINERJA				
	KINERJA UTAMA	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
					f. Persentase rapat rutin/ pengawasan melekat dilaksanakan oleh Panitera / Sekretaris beserta jajarannya.	100%	100%	100%	100%	100%
					g. Persentase rapat rutin evaluasi dan pembinaan yang diikuti oleh seluruh pegawai PTA Palangka Raya.	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN		TARGET 2017	SASARAN		TARGET KINERJA				
	KINERJA UTAMA	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
8.	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM	Persentase kualitas SDM	100%	Meningkatnya kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	100%	100%	100%	100%	100%
					e. Persentase Pembinaan Mental/Bintal, Apel Pagi, Apel Kesadaran Nasional setiap tanggal 17.	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Terwujudnya peningkatan kemampuan koordinasi pembuatan SKP Pengadilan Agama Se Kalimantan Tengah	Persentase kemampuan koordinasi pembuatan SKP Pengadilan Agama Se Kalimantan Tengah	100%	Meningkatnya kemampuan koordinasi pembuatan SKP Pengadilan Agama Se Kalimantan Tengah	Persentase kemampuan koordinasi pembuatan SKP yang benar pada PA se Kalteng	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Terwujudnya peningkatan kemampuan pengelolaan SIKEP pada Pengadilan Agama se wilayah PTA Palangka Raya	Persentase kemampuan pengelolaan SIKEP pada Pengadilan Agama se wilayah PTA Palangka Raya	100%	Meningkatnya kemampuan pengelolaan SIKEP pada Pengadilan Agama se wilayah PTA Palangka Raya	Persentase kemampuan pengelolaan SIKEP pada Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan administrasi Sub Bagian Kepegawaian	Persentase penyelenggaraan administrasi Sub Bagian Kepegawaian	100%	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi Sub Bagian Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi Sub Bagian Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Terwujudnya peningkatan keakuratan data melalui pembuatan papan formasi dan data pegawai.	Persentase keakuratan data melalui pembuatan papan formasi dan data pegawai.	100%	Meningkatnya keakuratan data melalui pembuatan papan formasi dan data pegawai	Persentase keakuratan data melalui pembuatan papan formasi dan data pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian kenaikan pangkat pegawai teknis dan pegawai non teknis pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	Persentase penyelesaian kenaikan pangkat pegawai teknis dan pegawai non teknis pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	100%	Meningkatnya penyelesaian kenaikan pangkat pegawai teknis dan pegawai non teknis pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	Persentase penyelesaian kenaikan pangkat pegawai teknis dan pegawai non teknis pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian kenaikan gaji berkala pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	Persentase penyelesaian kenaikan gaji berkala pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	100%	Meningkatnya penyelesaian kenaikan gaji berkala pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	Persentase penyelesaian kenaikan gaji berkala pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana	Persentase kualitas sarana dan prasarana	100%	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	a. Persentase Pembangunan gedung kantor sesuai proto type.	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase pambangunan rumah dinas pejabat.	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase pengadaan barang-barang inventaris kantor.	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan inventaris kantor.	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Terwujudnya peningkatan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN).	Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN).	100%	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN).	a. Persentase sertifikasi BMN	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase peningkatan pemeliharaan BMN	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase Input data kepemilikan SIMAK BMN	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase usulan dan capaian penghapusan BMN yang sudah rusak berat.	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN		TARGET 2017	SASARAN		TARGET KINERJA				
	KINERJA UTAMA	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
17.	Terwujudnya peningkatan Tata Kelola Kearsipan dan Perpustakaan.	Persentase Tata Kelola Kearsipan dan Perpustakaan.	100%	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan dan Perpustakaan.	a. Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis.	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase penyelesaian tata persuratan.	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase peningkatan penataan dan kodifikasi buku perpustakaan.	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase peningkatan pemeliharaan buku-buku perpustakaan.	100%	100%	100%	100%	100%
18.	Terwujudnya peningkatan kemampuan koordinasi penyusunan perencanaan program anggaran Pengadilan Agama Se Kalimantan Tengah	Persentase kemampuan koordinasi penyusunan perencanaan program anggaran Pengadilan Agama Se Kalimantan Tengah	100%	Meningkatnya kemampuan koordinasi penyusunan perencanaan program anggaran Pengadilan Agama Se Kalimantan Tengah	Persentase peningkatan kemampuan koordinasi penyusunan perencanaan program anggaran yang sesuai kebutuhan dan tepat sasaran pada Pengadilan Agama se Kalteng	100%	100%	100%	100%	100%
19.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan Kuantitas perencanaan program anggaran	Persentase kualitas dan Kuantitas perencanaan program anggaran	100%	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas perencanaan program anggaran	a. Persentase peningkatan program anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase kualitas penyusunan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase usulan belanja modal peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan.	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN		TARGET 2017	SASARAN		TARGET KINERJA				
	KINERJA UTAMA	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
20.	Terwujudnya peningkatan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran.	Persentase hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran	100%	Meningkatnya hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran	a. Persentase evaluasi pelaksanaan anggaran melalui aplikasi online Monev dan PP 39	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase penyusunan konsep Rencana Kerja (RENJA)	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra)	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	100%	100%	100%	100%	100%
					e. Persentase penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)	100%	100%	100%	100%	100%
					f. Persentase penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	100%	100%	100%	100%	100%
					g. Persentase penyusunan LAKIP	100%	100%	100%	100%	100%
					h. Persentase penyusunan SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN		TARGET 2017	SASARAN		TARGET KINERJA				
	KINERJA UTAMA	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
21.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran	Persentase kualitas pengelolaan anggaran	100%	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	a. Persentase peningkatan pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan tata kelola bidang keuangan.	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran gaji tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase peningkatan pelayanan pengajuan usulan pembayaran tunjangan khusus kinerja PTA dan PA Se Kalimantan Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase peningkatan pembayaran uang lembur	100%	100%	100%	100%	100%
					e. Persentase peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Terwujudnya peningkatan realisasi dan penyerapan anggaran.	Persentase realisasi dan penyerapan anggaran.	100%	Meningkatnya realisasi dan penyerapan anggaran.	a. Persentase peningkatan pelaksanaan pencairan belanja barang operasional perkantoran.	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase peningkatan pencairan belanja barang non operasional perkantoran.	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase peningkatan ketepatan waktu pencairan belanja modal.	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase peningkatan ketepatan waktu pencairan biaya anggaran pelaksanaan pengawasan pelayanan publik Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan Administrasi Pelaporan Keuangan sesuai SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah)	Persentase pelaksanaan Administrasi Pelaporan Keuangan sesuai SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah)	100%	Meningkatnya pelaksanaan Administrasi Pelaporan Keuangan sesuai SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah)	a. Persentase peningkatan ketepatan waktu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PTA dan PA Se Kalteng	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan (PPH pasal 21)	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase ketepatan waktu peningkatan penyampaian laporan UKPA4 dan TEPPA	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase peningkatan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PTA dan PA Se Kalteng	100%	100%	100%	100%	100%
					e. Persentase peningkatan pelaporan keuangan (LK) SAKPA / SAIBA dan Korwil / CALK-BMN	100%	100%	100%	100%	100%
					f. Persentase peningkatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Remunerasi PTA dan PA Se Kalimantan Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
24.	Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan	100%	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manuasia pengelola keuangan	a. Persentase peningkatan SDM melalui pelaksanaan Bimtek Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase peningkatan kualitas keuangan melalui pelatihan / DDTK	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase peningkatan kualitas pengelola keuangan melalui sarana prasarana yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILANTINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan .	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi.	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase (amar) Putusan perkara (yang menarik Perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu minimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5	Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan	a. Persentase pelaksanaan SIADPTA / Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.1.1.	100%
		b. Persentase publikasi directory putusan	100%
		c. Persentase pelaksanaan pelayanan terpadu	100%
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap yang dapat di eksekusi	100%
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		c. Persentase pembinaan dan pengawasan reguler	100%

		Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	
		d. Persentase monitoring/sidak ke Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	100%
		e. Persentase pengawasan melekat/evaluasi dilaksanakan oleh setiap bagian.	100%
		f. Persentase rapat rutin/pengawasan melekat dilaksanakan oleh Panitia dan Sekretaris beserta jajarannya.	100%
		g. Persentase rapat rutin evaluasi dan pembinaan yang diikuti oleh seluruh pegawai PTA Palangka Raya.	100%
8.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100%
		d. Persentase pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	100%
		e. Persentase Pembinaan Mental/Bintal, Apel Pagi, Apel Kesadaran Nasional setiap tanggal 17.	100%
9.	Meningkatnyakemampuankoordinasi pembuatan SKP Pengadilan Agama Se Kalimantan Tengah	Persentase kemampuan koordinasi pembuatan SKP yang benar pa PA se Kalteng	100%
10.	Meningkatnyakemampuanpengelolaan SIKEP padaPengadilan Agama se wilayah PTA Palangka Raya	Persentase kemampuan pengelolaan SIKEP pada Pengadilan Agama sewilayah PTA Palangka Raya	100%
11.	Meningkatnyapenyelenggaraanadministrasi Sub BagianKepegawaian	Persentase pengelolaanadministrasi Sub BagianKepegawaian	100%
12.	Meningkatnyakeakuratan data melalui pembuatanpapanformasidan data pegawai	Persentase keakuratan data formasipegawai	100%
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
13.	MeningkatnyapenyelesaianKenaika	Persentase penyelesaian	100%

	nPangkatpegawaiTeknisdanPegawai Non Teknis pada wilayah PengadilanTinggi Agama Palangka Raya	Kenaikan Pangkat pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	
14.	MeningkatnyapenyelesaianKenaikanGajiBerkalapadaPengadilanTinggi Agama Palangka Raya	Persentase penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	100%
15.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana	a. Persentase Pembangunan gedung kantor sesuai proto type.	100%
		b. Persentase pembangunan rumah dinas pejabat.	100%
		c. Persentase pengadaan barang-barang inventaris kantor.	100%
		d. Persentase peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan inventaris kantor.	100%
16.	Peningkatan Tata Kelola Barang Milik Negara (BMN).	a. Persentase sertifikasi BMN	100%
		b. Persentase peningkatan pemeliharaan BMN	100%
		c. Persentase Input data kepemilikan SIMAK BMN	100%
		d. Persentase usulan dan capaian penghapusan BMN yang sudah rusak berat.	100%
17.	Peningkatan Tata Kelola Kearsipan dan Perpustakaan.	a. Persentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis.	100%
		b. Persentase penyelesaian tata persuratan.	100%
		c. Persentase peningkatan penataan dan kodifikasi buku perpustakaan.	100%
		d. Persentase peningkatan pemeliharaan buku-buku perpustakaan.	100%
18.	MeningkatnyakemampuankoordinasiPenyusunanPerencanaan Program Anggaran Pengadilan Agama Se Kalteng.	PersentasepeningkatankemampuanKoordinasiPenyusunanPerencanaan Program Anggaran yang sesuaikebutuhandantepatsasaran padaPengadilan Agama se Kalteng	100%
19.	Peningkatan kualitas dan Kuantitas perencanaan program anggaran	a. Persentase peningkatan program anggaran	100%
		b. Persentase kualitas penyusunan anggaran	100%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		c. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan penyusunan anggaran	100%
		d. Persentase usulan belanja modal peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan.	100%
20.	Peningkatan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran	a. Persentase evaluasi pelaksanaan anggaran melalui aplikasi online MONEV dan PP 39.	100%
		b. Persentase penyusunan konsep Rencana Kerja (Renja).	100%
		c. Persentase penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra).	100%
		d. Persentase penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	100%
		e. Persentase penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT).	100%
		f. Persentase penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	100%
		g. Persentase penyusunan LAKIP	100%
		h. Persentase penyusunan SAKIP	100%
21.	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran	a. Persentase peningkatan pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan tata kelola bidang keuangan.	100%
		b. Persentase peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran gaji pegawai tepat waktu.	100%
		c. Persentase peningkatan pelayanan pengajuan usulan pembayaran tunjangan khusus kinerja PTA dan PA Se-Kalimantan Tengah.	100%
		d. Persentase peningkatan pembayaran uang lembur.	100%
		e. Persentase peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek keuangan.	100%
22.	Peningkatan realisasi dan penyerapan anggaran.	a. Persentase peningkatan pelaksanaan pencairan belanja barang operasional perkantoran	100%
		b. Persentase peningkatan pencairan belanja barang non operasional perkantoran.	100%
		c. Persentase peningkatan ketepatan waktu pencairan belanja modal.	100%
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		d. Persentase peningkatan ketepatan waktu pencairan biaya anggaran	100%

		npelaksanaanpengawasanpelay ananpublikPeradilan Agama.	
23.	PeningkatanPelaksanaanAdministrasiPelaporanKeuangansesuai SAP (SistemAkuntansiPemerintah).	a. Persentase peningkatan ketepatanwaktulaporanRealisasiAnggaran (LRA) PTA dan PA Se-Kalteng.	100%
		b. Persentase peningkatan ketepatanwaktupelaporan SPT Tahunan (PPhpasal 21).	100%
		c. Persentase ketepatan waktu peningkatan penyampaian laporan UKP4 dan TEPPA	100%
		d. Persentase peningkatan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PTA dan PA Se-Kalteng.	100%
		e. PersentasepeningkatanpelaporanKeuangan (LK) SAKPA/SAIBA danKorwil/CALK/CALK-BMN	100%
		f. PersentasepeningkatanpenyampaianlaporanpertanggungjawabanRemunerasi PTA dan PA Se-Kalimantan Tengah	100%
24.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan	a. Persentase peningkatan SDM melalui pelaksanaanBimtekKeuangan	100%
		b. Persentasepeningkatankualitaskuanganmelalui pelatihan / DDTK	100%
		c. Persentasepeningkatankualitaspengelolakeuanganmelaluisarana prasarana yang memadai.	100%

Palangka Raya, 01 Februari 2017

Ketua,



Drs. H. SARIF USMAN, SH., MH.
NIP. 19541222.198203.1.001